



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR: 140/7/Kpts/WN-BPS/I/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA GURU PAUD DI KENAGARIAN BUNGA PASANG SALIDO
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan belajar dan mengajar tingkat Anak Usia Dini di Kenagarian Bungo Pasang Salido yaitu Guru Paud sebanyak 4 orang Guru untuk setiap Sekolah PAUD di Kenagarian Bungo Pasang Salido.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :**
- 1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 DRT Tahun1957 Jo Undang-undang 58 Tahun 1958.
 - 2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
 - 3.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
 - 4.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari
 - 5.Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari
 - 6.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017

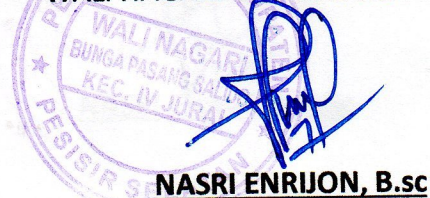
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidikan Guru PAUD di Kenagarian Bungo Pasang Salido dengan biaya Operasional Rp.300.000/bulan masing –masing Guru
- KEDUA** : Kepada Guru Paud diharapkan dapat memotifasi Pendidikan dalam meyukkseskan Program belajar dan mengajar pada Anak Usia Dini di Kenagarian Bunga Pasang Salido.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Pendidik diharapkan untuk dapat berkoordinasi atau memberikan belajar dan mengajar kepada Wali Nagari
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 01 Januari 2018

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.sc

Tembusan :

- 1.Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido
- 2.Yth.Pimpinan Diknas Pendidikan Kab.Pessel di Painan
- 3.Yth. Ketua BAMUS Nagari Bungo Pasang Salido

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDIO
 Nomor : 140/ /Kpts/WN-BPS/I/ 2018
 Tanggal : Januari 2018
 Tentang : PENGANGKATAN TENAGA GURU PAUD KENAGARIAN BUNGA PASANG
 SALIDO KECAMATAN IV JURAI KAB.PESISIR SELATAN

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	NUDRIYATUL AVIAH,S.Pd.AUD	Pengelola Paud Kasih Bunda	KAMPUNG BUNGO PASANG I
2.	MILA ENGGRI YENI	Pendidik	KAMPUNG BUNGO PASANG I
3.	YULISMI	Pengelola Paud Pelita Hati	KAMPUNG BUNGO PASANG II
4.	SYAFRIDAWATI	Pendidik	KAMPUNG BUNGO PASANG II
5.	YENI ROZA,S.Pd.I	Pendidik PAUD ANANDA	KAMPUNG BUNGO PASANG III
6.	ERNAWATI	Pendidik PAUD ANANDA	KAMPUNG BUNGO PASANG III
7.	KIKI RESKI PUTRI, S.Pd.I	Pendidik	KAMPUNG BUNGO PASANG III
8.	LISMIRA YATI,S.Pd	Pendidik TK Bunga Harapan	BUNGA PASANG
9.	FERDIATI,A.Ma	Pendidik TK Bunga Harapan	BUNGA PASANG
10.	DIAN AGUSTI NOVITA SARI,S.Pd	Pendidik TK Bunga Harapan	BUNGA PASANG

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc